

ANALISIS HUKUM HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM



Oleh:

ANDI MUH. TAUFIQ

040 2022 0568

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Pada Progrm Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM
PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

Oleh:

ANDI MUH. TAUFIQ

040 2022 0568

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ANDI MUH. TAUFIQ

Nim : 040 2022 0568

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM
PERKAWINAN SIRI BEERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM

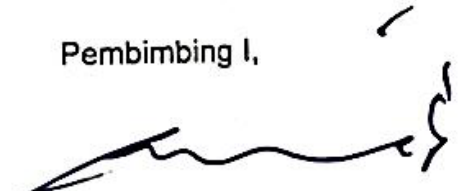
No.SK Penetapan : 0092/H.05/FH-UMI/X/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam skripsi

Makassar, 20, Maret 2026

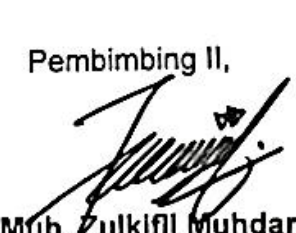
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Blma, S.H., M.H

NIPS: 10410110

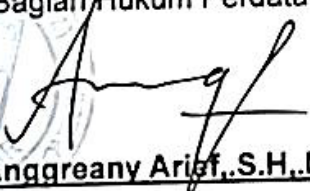
Pembimbing II,

 1/4 26
Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H

NIPS: 104181506

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Anggreany Arief, S.H., M.H

NIPS: 197412032005012001

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Muh. Taufiq

NIM : 040 2022 0568

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Analisis Hukum Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan
Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program Studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal :

A.n Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., MH

NIPS: 104151319

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Taufiq
NIM : 040 2022 0568
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**" saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 20, Maret 2026

Yang Menyatakan,



Andi Muh. Taufiq

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI MUH. TAUFIQ

040 2022 0568

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi Sarjana Ilmu
Hukum Universitas Muslim Indonesia

Pada jumat, 20, Maret 2026

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPS: 104101110



Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H

NIPS: 104181506



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIPs: 104101110

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Andi Muh. Taufiq
Nim : 040 2022 0568
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Hak Dan Kedudukan Anak Dalam
Perkawinan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Kamis , 09 April 2026 dan dinyatakan LULUS oleh:

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H (.....)

(Pembimbing Ketua)

Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H (.....)

(Pembimbing Anggota)

Dr. Salmawati, S.H., M.H (.....)

(Penguji I)

Dra. Hj. Nurjaya, S.H., MH (.....)

(Penguji II)



KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diringi do’a kepada Allah SWT kepada orang tua Penulis Ayahanda **Dudy Rustandy.S.Sos.,M.I.Kom** dan Ibunda **Andi Padauleng.S.Pi.,M.M** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H.,M.H** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

3. Ibu **Dr. hj. Anggreany Arief, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., MH** dan Bapak **Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., MH** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Ibu Penguji Pertama ibu **Dr. Salmawati, S.H., I. MH** dan Penguji Kedua Ibu **Dra. Hj. Nurjaya, S.H., MH** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar hasil sampai Ujian Skripsi.
6. **Seluruh Dosen dan Staf Akademik Program Studi Ilmu Hukum**, yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. Kepada seluruh **Saudara dan Adik** saya, yang tak sempat menuliskan nama dan selalu memberikan doa, dukungan, perhatian kepada kakaknya dan serta semangat kepada penulis selama menempun pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini, yang menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan dari saudara kandung, proses ini tidak akan berjalan dengan mudah. Semoga segala kebaikan dan doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

8. **Teman-Teman Para konsentrasi Hukum Perdata serta seluruh teman angkatan penulis** atau kebersamaan dan dukungan yang diberikan selama masa perkuliahan, serta telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Penulis ucapkan terimakasih.
9. Kepada seluruh **sahabat-sahabat** yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya dan, Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aaamin.
10. **Kepada orang terdekat** yang saya sayangi dan mantan-mantan yang telah membuat saya semangat dan support selama perkuliahan dan dimana saya mendapatkan banyak ilmu dan yang menemani saya dari maba hingga akhir dan banyak proses dan rintangan yang telah dihadapi bersama-samanya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi, Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah dan disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 18, Februari 2026



ANDI MUH. TAUFIQ

ABSTRAK

ANDI MUH. TAUFIQ 04020220568 “ANALISIS HUKUM HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” Dibawah Bimbingan Berlangsung (Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H) sebagai ketua Pembimbing dan (Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut perspektif KHI serta untuk membedah implikasi hukum dalam Pengadilan terhadap hak istri dan anak pasca-pencatatan dilakukan di Pengadilan Agama secara resmi dan terbuka.

Metode Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan dalam Kompilasi Hukum Islam, perlindungan hak bagi pelaku perkawinan siri yang melakukan pencatatan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Hasil Penelitian Berdasarkan temuan tersebut, Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan siri dalam perspektif KHI normatif belum memberikan perlindungan hukum yang utuh sebelum dilakukannya itsbat nikah. Adabnya kepastian hukum melalui pencatatan untuk meminimalisir mudharat (kerugian) bagi perempuan dan keturunan.

Rekomendasi Penelitian, Kewajiban memberi nafkah tetap berlaku bagi kedua orang tua dan Hak hadhanah (pengasuhan) ibu yang penuh berlangsung kepada anak kecil yang tetap diakui. Secara penelitian yang terlibat kepada perkawinan siri secara prinsip dalam KHI memberikan ruang bagi anak hasil perkawinan siri untuk mendapatkan hak-haknya melalui prosedur itsbat nikah dan implementasi di lapangan masih terkendala karena faktor sosial dan administratif dengan adanya Membandingkan regulasi di Indonesia dengan negara muslim lain seperti Malaysia atau Arab Saudi.

Kata Kunci: Hak, Anak, Perkawinan Siri, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

ANDI MUH. TAUFIQ 04020220568 "LEGAL ANALYSIS OF THE RIGHTS AND POSITION OF CHILDREN IN UNSECRET MARRIAGES BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW" Under the ongoing guidance of (Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H) as the Chief Advisor and (Muh. Zulkifli Muhdar, S.H., M.H) as the Advisory Member.

This study aims to analyze the legal status of unregistered marriages registered through marriage confirmation from the perspective of the Islamic Law Compilation (KHI) and to examine the legal implications in court regarding the rights of wives and children after registration is officially and openly conducted in the Religious Court.

This research method uses a juridical-normative legal research method. The approaches used include a statutory approach and an approach in the Compilation of Islamic Law, protecting the rights of those involved in unregistered marriages who register through applicable legal mechanisms.

Research Results Based on these findings, this study indicates that unregistered marriages, from the perspective of the normative Islamic Law (KHI), do not provide comprehensive legal protection before the marriage is officially declared. Legal certainty through registration is essential to minimize harm to women and their descendants.

Research Recommendations: The obligation to provide maintenance remains in place for both parents, and the mother's full custody rights remain for minor children, who are still recognized. Research involving unregistered marriages, in principle, provides space for children born of unregistered marriages to exercise their rights through the official marriage registration procedure. Implementation in the field remains hampered by social and administrative factors. Comparing regulations in Indonesia with those in other Muslim countries such as Malaysia or Saudi Arabia, the KHI provides space for children born of unregistered marriages to exercise their rights through the official marriage registration procedure.

Keywords: *Compilation of Islamic Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Tentang Hukum Perkawinan.....	5
1. Pengertian Perkawinan.....	5
2. Subyek Hukum Perkawinan.....	10
3. Objek Hukum.....	12
B. Tinjauan Tentang Hak.....	15
c. Pengertian Hak.....	16
d. Bentuk-Bentuk Hak.....	19
e. Akibat Hak Anak.....	26

f. Tinjauan Tentang Anak.....	32
1. Pengertian Anak.....	33
2. Hak Anak.....	36
g. Tinjauan Tentang Perkawinan Siri.....	40
H. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Jenis Sumber Bahan Hukum.....	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
D. Analisis Bahan Hukum.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pengaturan dalam Perkawinan Siri yang tidak dicatatkan menurut kompilasi Hukum Islam.....	51
B. Dampak hukum terhadap hak Dan Kedudukan anak dalam Perkawinan Siri menurut kompilasi hukum islam di Indonesia.....	66
BAB V Penutup.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan mengenai perkawinan yang tidak tercatat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan hasil dari perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya apabila dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, dan disertai dengan kewajiban untuk mencatatkannya secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan. Pencatatan ini memiliki peran penting karena tidak hanya mengukuhkan keabsahan perkawinan dari sisi agama, tetapi juga memberikan pengakuan dari negara sehingga membawa konsekuensi hukum yang sah bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jika perkawinan hanya dilangsungkan secara agama tanpa dicatatkan di hadapan pejabat berwenang, maka statusnya disebut sebagai perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri.¹

¹ Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. "Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut uu no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan." *Binamulia Hukum* 11.1 (2022): 59-68.

Meskipun sah dalam pandangan agama, perkawinan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara sehingga dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memang tidak secara langsung menggunakan istilah "perkawinan siri," namun dengan menegaskan kembali ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan, secara hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui sebagai perkawinan yang sah secara administratif.² Karena itu, pasangan yang menikah secara siri tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan pasangan yang melakukan pencatatan resmi, termasuk hak-hak penting seperti hak atas harta bersama, kewajiban nafkah, serta hak waris. Dampak paling serius dari tidak dicatatnya perkawinan ini dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum, anak-anak ini tidak otomatis memiliki hubungan yang diakui dengan ayah biologisnya. Dalam dokumen resmi seperti akta kelahiran, nama ayah tidak bisa dicantumkan tanpa melalui proses pengadilan untuk penetapan secara hukum.

² Quraini, L. F., Uraidi, A., & Sugeng, T. A. KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (SIRI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN LEGAL POSITION OF CHILDREN FROM UNRECORDED MARRIAGES (SIRI) BASED ON LAW NO 16 OF 2019 AMENDMENT TO LAW NO 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE.

Kondisi ini sangat merugikan anak, karena menyulitkan mereka dalam memperoleh hak-hak dasar seperti hak waris, pengakuan identitas diri, serta akses terhadap layanan sosial, pendidikan, dan perlindungan hukum lainnya.

Oleh sebab itu, pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi bukan hanya untuk pengakuan pasangan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak-anak sebagai generasi penerus yang berhak mendapatkan hak dan perlindungan penuh dari negara. Meskipun perkawinan siri diakui sah menurut ajaran agama, negara tidak memberikan pengakuan hukum karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan secara resmi sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan adanya konsekuensi hukum yang signifikan, terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena status hukum mereka menjadi tidak jelas tanpa adanya pengesahan atau putusan dari pengadilan. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kewajiban hukum yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak seluruh anggota keluarga, khususnya anak.³

³ QURAINI, Lista Febi; URAIDI, Ali; SUGENG, Tedjo Asmo. KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (SIRI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN LEGAL POSITION OF CHILDREN FROM UNRECORDED MARRIAGES (SIRI) BASED ON LAW NO 16 OF 2019 AMENDMENT TO LAW NO 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi agama, sosial, maupun hukum. Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga harus memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu syarat penting adalah pencatatan perkawinan oleh negara agar memperoleh kekuatan hukum yang sah. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi fenomena perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Dalam hukum Islam, perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Akan tetapi, dari perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait status dan perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Permasalahan yang muncul menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hak dan kedudukan anak.⁴

⁴ Nurry, T. K., Nasution, E. R., & Pratiwi, I. (2020). Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 208-215.⁴

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan baru dengan mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain. Putusan ini memberikan harapan terhadap perlindungan hak anak, namun juga menimbulkan perdebatan dalam penerapannya terhadap anak hasil perkawinan siri. Dengan demikian, penting untuk dilakukan analisis hukum secara mendalam mengenai bagaimana hak dan kedudukan anak dalam perkawinan siri ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana sinkronisasi antara hukum Islam, hukum positif, dan putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak. Hal ini menjadi krusial mengingat anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya tanpa diskriminasi. Hak-hak anak yang dimaksud meliputi hak atas identitas hukum, hak atas pemeliharaan dan nafkah, hak atas pendidikan, serta hak waris. Dalam KHI, hak-hak tersebut seharusnya melekat pada anak berdasarkan hubungan nasab yang sah. Namun dalam praktik, tanpa adanya pencatatan perkawinan, anak sering mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak tersebut, khususnya dalam hal pengakuan hukum terhadap ayahnya.⁵

⁵ Warisni, Rinrin, Dini Dewi Heniarti, and Neneng Nurhasanah. "Perlindungan Hak Nafkah Anak dari Perkawinan Siri: Kajian Itsbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4.2 (2025): 765-794.

Lebih lanjut, ketidakjelasan kedudukan hukum anak dari perkawinan siri juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Secara normatif, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk anak yang lahir dari kondisi perkawinan yang tidak tercatat. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hak dan kedudukan anak dalam perkawinan siri ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, serta bagaimana harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat diwujudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi anak. Pendekatan normatif dalam penelitian ini menjadi penting karena berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam KHI, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum terkait status dan hak anak dalam perkawinan siri, serta solusi normatif yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.⁶

⁶ Maula, A. S. (2025). Kajian Normatif terhadap Relevansi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 01-13.

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang luas terhadap status dan hubungan hukum para pihak, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Secara normatif, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban pencatatan perkawinan merupakan aspek administratif yang memiliki implikasi hukum penting, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak. Namun demikian, dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, masih ditemukan praktik perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam (memenuhi rukun dan syarat), tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Hal ini menimbulkan dualisme antara keabsahan secara agama dan pengakuan secara hukum positif.⁷

⁷ Salma, P. S., Nirbita, H. K., & Zahra, F. A. (2024). Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Law Review*, 12(1), 11-19.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Dalam Perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimanakah dampak hukum terhadap hak Dan Kedudukan anak melalui perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah diatas, maka dapat metode tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Menjelaskan dan mengetahui Pengaturan dalam perkawinan siri yang tidak dicatatkan menurut Kompilasi Hukum Islam
2. Menjelaskan dan mengetahui dampak hukum terhadap hak dan kedudukan anak dalam perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik penelitian memberikan panduan bagi hakim, advokat, dan notaris dalam menangani kasus perceraian siri, seperti pembuktian nasab anak atau penetapan hak asuh, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum.
2. Manfaat Praktik Penelitian dapat mendorong revisi peraturan, seperti penguatan peran pengadilan agama dalam pengakuan anak luar kawin atau pencatatan perkawinan untuk mencegah masalah perceraian yang tidak terdokumentasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan. Sebelum membahas masalah syarat-syarat perkawinan, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan mengenai pengertian perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian dalam Pasal 1 tersebut dalam penjelasannya disebutkan :

“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, sesungguhnya perkawinan

bukan hanya kebutuhan lahiriah (jamani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin). Pengertian tersebut juga relefan dengan Al – Qur'an Surah Ar – Rum ayat 21 yang telah penulis uraikan sebelumnya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri Surah Ar-Rum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

كَ لَا يُؤْتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Terjemahannya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” Dalam Surah Ar-Rum ikatan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain maupun masyarakat.⁸

Apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara formal yaitu dengan dilaksanakannya akad nikah menurut agama Islam dan tata cara yang lain menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terjadi ikatan lahir dari pasangan suami isteri tersebut. Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. dalam tahap permulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.⁹

⁸K. Wantjik Saleh, S.H., Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14, 15

⁹2 Ibid, hlm. 15

Pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan atas dasar suka rela dari kedua calon mempelai, dan perkawinan tidak sah apabila dilakukan dengan terpaksa atau ada tekanan dari salah satu calon mempelai atau dari pihak lain (kawin paksa) karena apabila perkawinan yang demikian dilaksanakan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebelum akad nikah (bagi yang beragama Islam) petugas pencatat nikah (naib/penghulu) selalu menanyakan kepada kedua calon mempelai, apakah dalam perkawinan yang akan dilaksanakan ada paksaan dari pihak lain atau tidak.

Hal tersebut untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar keikhlasan (suka rela) oleh kedua calon mempelai. Selanjutnya, dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.¹⁰ Oleh karena perkawinan tersebut harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan.yaitu :

¹⁰H. Riduan Syahrani, S.H., Seluk Beluk dan AsasAsas Hukum Perdata, PT. Alumni, Bandung, Edisi Ketiga Cet I. 2006, hlm. 63

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam penjelasan pasal 2 tersebut secara tegas dinyatakan *Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Karena bagi orang yang beragama Islam tidak sah melaksanakan perkawinan diluar syariat agama Islam, begitu juga sebaliknya bagi agama Kristen juga tidak sah apabila dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Sehingga di Indonesia tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan berbeda agama. Selain perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian meskipun perkawinan tersebut dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu apabila bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. Syarat-Syarat Perkawinan Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. Tahun 1974.

2. Subyek Hukum Perkawinan

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).
- c. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- f. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- g. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Defenisi dan Karakteristik Perkawinan siri, Perkawinan siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau tidak resmi, yang dan biasanya dalam konteks Islam. Kata "siri" atau berasal dari bahasa Arab

yang berarti "rahasia" atau "tersembunyi". Secara agama, perkawinan ini sah jika memenuhi syarat-syarat nikah Islam (seperti ijab-qabul, saksi, dan wali), tetapi tidak dicatat oleh otoritas negara atau lembaga resmi. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah (seperti KUA atau catatan sipil). Oleh karena itu, perkawinan siri dianggap tidak sah secara hukum negara, meskipun mungkin diakui secara agama oleh sebagian masyarakat. Ini sering dilakukan untuk menghindari birokrasi, tekanan keluarga, atau alasan pribadi, tetapi dapat menimbulkan masalah hukum seperti status anak atau hak waris.

Berikut adalah karakteristik utama perkawinan siri, berdasarkan praktik umum dan analisis hukum-sosial:

- 1) Rahasia dan Tidak Terbuka: Dilakukan tanpa pengumuman publik, pesta, atau dokumentasi resmi. Hanya diketahui oleh pihak terlibat (pasangan, saksi, dan wali) untuk menjaga kerahasiaan.
- 2) Sah Secara Agama tapi Tidak Hukum: Memenuhi syarat-syarat Islam seperti adanya ijab-qabul (pernyataan kesepakatan), saksi minimal dua orang, dan wali bagi wanita. Namun, tanpa pencatatan negara, tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan atau lembaga resmi.

- 3) Tidak Ada Dokumen Resmi: Tidak ada akta nikah, kartu keluarga, atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini membuat sulit untuk membuktikan status pernikahan jika terjadi sengketa.
- 4) Risiko Hukum dan Sosial Tinggi: Pasangan tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti hak asuh anak, harta bersama, atau warisan. Anak dari perkawinan ini sering dianggap tidak sah (anak luar kawin) menurut hukum positif, meskipun dalam Islam mereka sah. Risiko sosial termasuk stigma masyarakat atau tekanan keluarga.

3. Objek Hukum

- a. Menurut Hukum Positif (Peraturan Perundang-undangan Indonesia)

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Berikut penjelasannya:

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Pasal 1: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya, perkawinan baru diakui secara hukum apabila sah menurut agama dan dicatat secara resmi oleh negara. Tanpa pencatatan,

perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum administrasi (inilah dasar mengapa *perkawinan siri* tidak diakui negara).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

a. Menjelaskan tata cara pencatatan perkawinan bagi umat Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non-Islam di Kantor Catatan Sipil.

b. Pasal 10–11 mengatur kewajiban melaporkan dan mencatat setiap perkawinan agar memperoleh akta nikah sebagai bukti sah perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Pasal 2 KHI: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

d. Pasal 5 ayat (1): Untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Jadi, meskipun sah secara agama, KHI juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan agar tertib dan memiliki kekuatan hukum.

e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Mengubah ketentuan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, sebagai bentuk perlindungan

f. anak dan pencegahan perkawinan dini, Ini memperkuat prinsip bahwa perkawinan harus memenuhi syarat substantif (usia dan kerelaan) dan syarat administratif (pencatatan resmi).

g. Menurut Hukum Islam

Dasar hukum perkawinan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama. Dalam Al-Qur'an

a. Surah Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat ini menjadi dasar bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

b. Surah An-Nisa ayat 1:

اللَّهُ وَاتَّقُوا ۚ وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ أَتُيَهِ يَا رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي

Tujuan: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan darinya Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*

c. Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

d. Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Rasulullah SAW bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah; karena menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan.” (HR. Bukhari dan Muslim). *Hadis lain:*

“Umumkanlah pernikahan dan adakanlah di masjid.” (HR. Tirmidzi)

B. Tinjauan Tentang Hak :

- a. Tujuan hukum:
- b. Memberikan kepastian hukum atas status suami, istri, dan anak.
- c. Menjadi bukti sah untuk mendapatkan hak-hak hukum (nafkah, warisan, akta kelahiran anak, perceraian).
- d. Menjamin tertib administrasi hukum keluarga.
- e. Melindungi perempuan dan anak dari penelantaran.
- f. Menghindari poligami dan perkawinan tanpa tanggung jawab.
- g. Menjaga kehormatan keluarga dan martabat manusia

C. Pengertian Hak

Tali Hak perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Penyebab putusnya perkawinan, menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 KHI, yaitu karena: Meninggal, Perceraian, Putusan

Hakim. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang bukan disebabkan oleh kematian dari salahsatu pihak, melainkan atas dasar kehendak dan keinginan para pihak berdasarkan alasan-alasan tertentu. Perceraian yang menjadi sebab dari putusnya perkawinan dalam praktiknya di Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI). Dari macam-macam perceraian tersebut, perkara perceraian perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut dengan cerai talak, sedangkan perceraian yang diajukan oleh pihak istri disebut cerai gugat, Perceraian menurut hukum islam dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Th. 1974) Pasal 39 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami dan istri.”

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, harus dilakukan di depan sidang Pengadilan

Agama Keharusan tersebut diharapkan agar dapat memperjelas sebab-sebab dari permohonan maupun gugatan perceraian tersebut, serta agar hakim dapat berupaya mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) melalui proses mediasi, karena jika mediasi berhasil itu artinya kedua belah pihak sepakat bersama kembali dan dapat mengurangi terjadinya perceraian sehingga kekekalan dalam rumah tangga dapat terwujud, walaupun

perceraian itu diperbolehkan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah. Serta alasan lainnya ialah agar tidak merugikan dirinya sendiri karena telah melakukan sesuatu diluar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, karena dengan adanya hukum yang berlaku terkait dengan hal tersebut maka akan melindungi para pihak dari segala hak dan kewajibannya pasca perceraian. Dalam pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 115 KHI juga dijelaskan hal yang sama bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 bahwa dalam pengajuan perceraian harus ada alasan yang cukup. Tentang alasan-alasan perceraian tersebut juga telah diatur dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI. Alasan-alasan tersebut ialah Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

1) Dasar Hukum Perceraian dalam Islam

Dalam ajaran Islam, perceraian (*ṭalāq*) diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah SWT karena dapat memutuskan ikatan suci perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam:

- a. QS. Al-Baqarah (2): 229–230

الطَّلُقَ مَرَّتَانِ فَمِنْهَا بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Tujuan: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau melepaskan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.”

b. “QS. An-Nisa (4): 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Tujuannya: “Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya (suami dan istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

D. Bentuk-Bentuk Hak

Dalam hukum Islam, sahnya perceraian bergantung pada terpenuhinya beberapa syarat berikut:

- a. Suami yang menjatuhkan talak berakal, baligh, dan sadar. Talak tidak sah jika dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, atau dalam keadaan mabuk.
- b. Talak diucapkan dengan kesadaran dan tanpa paksaan.
- c. Istri dalam keadaan suci dan belum digauli setelah suci tersebut. Ini untuk menghindari talak yang tidak sesuai syariat.
- d. Adanya alasan syar'i untuk bercerai, misalnya:
 1. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga.
 2. Salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban.
 3. Terjadi kekerasan atau perselisihan yang terus-menerus.
 4. Adanya perbuatan zina atau pengkhianatan terhadap pasangan.

Tata Cara Perceraian dalam Hukum Islam, Islam mengatur tata cara perceraian secara berurutan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Tahapannya adalah: Upaya Perdamaian (Islah): Sebelum perceraian dijatuhkan, keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan pasangan sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa: 35.

a. Pengucapan Talak:

Suami dapat menjatuhkan talak kepada istri secara lisan atau tertulis denganniati yang jelas. Jika istri mengajukan perceraian, dapat dilakukan melalui *khulu'* (tebus talak) dengan persetujuan suami.

b. Masa 'Iddah (Masa Tunggu):

Setelah talak dijatuhkan, istri wajib menjalani masa iddah untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan memberi kesempatan untuk rujuk.

1. Bagi istri yang masih haid: tiga kali suci.
2. Bagi yang tidak haid: tiga bulan.
3. Bagi yang hamil: sampai melahirkan.
4. Rujuk atau Berpisah Secara Baik-baik: Jika masa iddah berakhir dan tidak terjadi rujuk, maka perceraian

c. menjadi sah dan tidak dapat dibatalkan (*ba'in*). Islam menganjurkan agar perpisahan dilakukan dengan cara yang baik tanpa menimbulkan kebencian. Ketentuan perceraian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya:

- a. Pasal 38: Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.
- b. Pasal 39 ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a. Pasal 115: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Pasal 116: Menyebutkan alasan-alasan sah perceraian.

- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- d. Agar perceraian sah secara hukum negara, harus memenuhi ketentuan
Sebagai Berikut:

- 1. Perceraian harus diajukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Hal ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dan anak-anak hasil perkawinan.

- 2. Adanya alasan yang sah menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 KHI, antara lain:

- 3. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi atau Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih, Terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali, Salah satu pihak murtad atau berpindah agama.

- 4. Adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tanpa adanya putusan dari pengadilan dan akta cerai, perceraian tidak dianggap sah menurut hukum negara.

5. Tata Cara Perkawinan Siri Menurut Hukum Negara Proses Perkawinan

Siri di Indonesia dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Pengajuan Gugatan atau Permohonan Siri:
- b. Cerai talak: diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama.
- c. Cerai gugat: diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama.

- 4) Upaya Mediasi: Sebelum pemeriksaan perkara, hakim wajib mendamaikan para pihak melalui mediasi sesuai Peraturan Putusan Pengadilan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pemeriksaan Persidangan: Hakim memeriksa alasan perceraian, menghadirkan saksi, dan menilai bukti-bukti yang diajukan.

Putusan Hakim: Jika alasan perceraian dianggap cukup kuat, hakim menjatuhkan putusan cerai yang kemudian memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

- 5) Penerbitan Akta Cerai : Setelah putusan *inkracht*, Pengadilan Agama akan mengeluarkan sebagai bukti sah bahwa perkawinan telah berakhir secara hukum.

- 6) *Perkawinan siri: Perkawinan siri berasal dari kata sirr yang berarti "rahasia".*

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

- 1) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan ini tersebut, maka perkawinan siri secara agama mungkin sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara,

karena tidak dicatatkan secara resmi. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri.
- 2) Adanya wali dari pihak perempuan.
- 3) Adanya dua orang saksi yang adil.
- 4) Adanya ijab dan qabul (akad nikah).

Apabila keempat rukun ini terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara agama.

- 2). Dalilnya terdapat dalam hadis Nabi SAW:

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Namun, Islam juga menekankan pentingnya pengumuman (isyhār) agar pernikahan tidak menimbulkan fitnah atau tuduhan zina. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diumumkan kepada masyarakat bertentangan dengan prinsip *syar’i*

Menurut hukum positif Indonesia, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena tidak dicatatkan sesuai Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Akibatnya, perkawinan tersebut:

- 1) Tidak dapat dibuktikan secara hukum, Jika terjadi perceraian, istri tidak bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena tidak ada bukti akta nikah.
- 2) Tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan, seperti hak waris, hak nafkah, dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

- 3) Tidak tercatat dalam administrasi kependudukan, sehingga tidak memiliki data hukum resmi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) disebutkan:

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Perceraian dalam Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam, Secara agama, pasangan yang menikah siri tetap dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena itu, perceraian pun dapat dilakukan menurut hukum Islam dengan cara, Talak yang diucapkan oleh suami secara sadar dan sah menurut syariat. Atau khulu’, yaitu permintaan cerai dari istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Namun, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan, perceraian tersebut tidak diakui oleh hukum negara, meskipun sah secara agama. Artinya: Secara agama, hubungan mereka sudah berakhir. Tetapi secara hukum negara, mereka masih dianggap menikah karena tidak ada akta nikah maupun akta cerai yang sah.

- 1) Istri tidak bisa mengajukan cerai gugat di pengadilan karena tidak ada bukti sah perkawinan.
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak luar kawin menurut hukum negara.
- 3) Tidak ada hak nafkah atau warisan yang bisa dituntut melalui pengadilan.

Dalam hukum negara (hukum positif Indonesia), perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), sebagaimana diatur dalam:

- 4). Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”

5). Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.” Dengan demikian, pasangan siri tidak dapat mengajukan perceraian ke pengadilan, karena pernikahan mereka tidak tercatat dan tidak memiliki akta nikah. Jika terjadi perpisahan, secara hukum negara pernikahan tersebut tidak pernah ada, sehingga pengadilan tidak bisa mengeluarkan akta cerai”

E. Akibat Hak Anak

Perkawinan siri adalah perceraian yang dilakukan tanpa melalui prosedur resmi di Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena tidak dicatatkan secara sah oleh negara, maka perceraian siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata.

hukum positif, meskipun secara agama Islam perceraian tersebut dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat talak.

- 1) Dalam Perspektif Hukum Islam, Dalam hukum Islam, perceraian (ṭalāq) dianggap sah apabila dilakukan sesuai ketentuan syariat, yaitu:
 - a. Adanya ikrar talak dari suami yang berakal, baligh, dan dilakukan dengan kesadaran penuh.

- b. Istri yang dalam masa suci dan belum digauli dalam masa tersebut.
- c. Adanya niat yang jelas untuk berpisah.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka secara agama Islam perceraian tersebut sah, meskipun tidak dicatatkan. Namun demikian, Islam juga menganjurkan pencatatan perceraian untuk menghindari sengketa di kemudian hari, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan dalam urusan muamalah.

- d. Dalam Perspektif Hukum Negara (Hukum Positif Indonesia)

Menurut hukum negara, perceraian hanya diakui apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”

Dengan demikian, perkawinan siri memiliki a hukum yang sah secara negara, karena adanya putusan resmi dari pengadilan Agama Akibat Hukum Siri.

1. Status hukum pekawinan tetap sah secara agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara.
2. Istri tidak memiliki hak hukum untuk menuntut nafkah iddah, mut’ah, atau pembagian harta bersama (gono-gini), karena perceraian tidak tercatat.

3. Anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Makassar Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 Namun, setelah Putusan Pengadilan serta “Setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.” tersebut, anak juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah.
4. Tidak ada kekuatan hukum untuk pembagian harta bersama, karena perkawinan tidak tercatat dan perceraian tidak disahkan di pengadilan.
5. Potensi timbulnya sengketa hukum, seperti perebutan hak asuh anak, hak waris, dan pengakuan status hukum anak yang sulit diselesaikan secara legal.
6. Pandangan Sosial dan Administratif
Perceraian siri juga membawa akibat sosial dan administratif, antara lain:
 - a. Kesulitan dalam mengurus dokumen hukum seperti akta cerai, kartu keluarga baru, atau dokumen pernikahan berikutnya.
 - b. Timbulnya stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai siri karena status hukumnya tidak jelas.
 - c. Potensi kerentanan terhadap hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam perlindungan hukum dan kesejahteraan ekonomi.

d. Kewenangan pengadilan dalam menangani perkara perceraian siri (berdasarkan yurisprudensi atau praktik hukum).

Menurut sistem hukum Indonesia, Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian bagi umat Islam. Hal ini diatur secara tegas dalam:

1. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi orang Islam.
2. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) yang menegaskan bahwa *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”*

Namun, dalam konteks perkawinan siri, muncul permasalahan karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, Pengadilan Agama tidak dapat langsung memeriksa atau memutus perkara perceraian apabila tidak ada bukti legal bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum negara.

Dalam praktiknya, sebelum mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan siri, pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu:

- a. Mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan siri agar memiliki kekuatan hukum.

- b. Setelah isbat nikah dikabulkan dan perkawinan diakui secara sah oleh pengadilan, barulah dapat diajukan gugatan cerai (cerai talak atau cerai gugat), Tanpa adanya penetapan isbat nikah, gugatan perceraian atas perkawinan siri akan ditolak karena pengadilan tidak memiliki objek hukum yang sah untuk diperiksa, Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memeriksa perkara perceraian setelah adanya penetapan isbat nikah, di antaranya.

1. Dalam perkara ini, Putusan Pengadilan menolak permohonan kasasi gugatan perceraian karena perkawinan para pihak tidak terbukti tercatat di KUA.
 - a. Pertimbangan hukum: Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara perceraian terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan, kecuali telah lebih dahulu ditetapkan melalui isbat nikah.
 - b. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA.JS
 - c. Putusan Pengadilan Agama 479 K/AG/2013
2. Dalam putusan ini, Pengadilan Agama menguatkan putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan cerai siri karena tidak ada bukti akta nikah. Namun, Pengadilan Agama menegaskan bahwa para pihak dapat mengajukan isbat nikah terlebih dahulu untuk memperoleh pengesahan, Dalam praktik

peradilan, Pengadilan Agama sering menerima permohonan isbat nikah dan cerai secara bersamaan, khususnya bagi masyarakat yang melakukan perkawinan siri karena faktor ekonomi atau administratif. Namun, hakim tetap akan memutus isbat nikah terlebih dahulu dalam satu amar putusan sebelum memutus perceraian. Dengan demikian, status hukum perkawinan menjadi sah terlebih dahulu, baru kemudian perceraian dapat diproses. Selain itu, putusan cerai siri tanpa dasar isbat nikah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tidak dapat digunakan untuk mengurus administrasi seperti akta cerai, Kartu Keluarga, atau pernikahan baru. Dalam Implikasi Yuridisnya.

1. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara perceraian siri tanpa isbat nikah.
2. Kewenangan muncul setelah perkawinan disahkan melalui penetapan pengadilan.
3. Penegasan ini menunjukkan sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif, bahwa meskipun secara agama perceraian sah, secara hukum negara tetap harus melalui lembaga peradilan untuk memperoleh legitimasi.

F. Tinjauan Tentang Anak

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama (Islam) namun tidak dicatatkan secara resmi oleh pejabat pencatat nikah (KUA)., Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, secara agama perkawinan siri sah, tetapi secara hukum negara tidak memiliki kekuatan hukum administratif, sehingga berpengaruh pada status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam.

Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama (memenuhi rukun dan syarat nikah) tetap dianggap anak yang sah (nasabiyah).. Artinya, selama akad nikah dilakukan sesuai ketentuan syariat, anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki nasab kepada ayahnya.

Dalil ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: "Anak itu bagi pemilik ranjang (ayahnya) dan bagi pezina adalah batu (hukuman)." (*HR. Bukhari dan Muslim*), Dengan demikian, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan, anak hasil

perkawinan siri tetap memiliki hubungan nasab, hak waris, dan hak perwalian dari ayahnya secara syariat Islam, karena akad nikahnya dianggap sah menurut hukum agama

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelum perubahan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, Tujuannya, anak hasil perkawinan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara resmi, Namun, ketentuan ini, Pengadilan Agama Makassar dalam berbagai putusannya terkait *itsbat nikah*, *penetapan nasab*, dan *hak anak* secara konsisten mengikuti prinsip hukum positif Indonesia bahwa status hukum anak ditentukan berdasarkan keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.*”

Dengan demikian, anak dari perkawinan siri dapat diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara sah, misalnya melalui:

- 1) Tes DNA atau bukti ilmiah lain;
- 2) Pengakuan sukarela dari ayah;
- 3) Penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan adanya hubungan darah antara ayah dan anak.

G. Akibat Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Siri

1. Hubungan Keperdataan

Anak hasil perkawinan siri pada dasarnya hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali telah terbukti hubungan darah dengan ayah.

2. Hak Nafkah dan Warisan

Anak yang telah diakui secara sah oleh ayahnya berhak atas nafkah, warisan, dan perwalian.

3. Pencatatan Kelahiran

Anak dari perkawinan siri tetap dapat memperoleh akta kelahiran, namun pada kolom ayah akan dikosongkan atau hanya mencantumkan nama ibu, kecuali telah ada penetapan pengadilan atau pengakuan ayah.

4. Status Sosial dan Administratif

Anak dari perkawinan siri sering mengalami kesulitan dalam urusan administrasi kependudukan, hak waris, pendidikan, dan pernikahan di

kemudian hari apabila tidak ada pengesahan perkawinan orang tua (isbat nikah).

a. Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak dari Perkawinan Tidak Dicatatkan

Untuk melindungi kepastian hukum anak yang lahir dari perkawinan siri, beberapa langkah dapat ditempuh, antara lain:

b. Isbat Nikah di Pengadilan Agama, agar perkawinan orang tua diakui secara hukum negara.

c. Penetapan Asal Usul Anak oleh Pengadilan Agama sesuai Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pencatatan Pengakuan Anak di Dinas Dukcapil, sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pencatatan Sipil, Penerapan Putusan Pengadilan Agama, yang memperkuat perlindungan hukum anak terhadap ayah biologisnya.

2. Hak anak :

1. Pengertian Hak Anak atas Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, memiliki hak yang melekat secara hukum dan moral untuk diakui keberadaannya serta mendapatkan perlindungan dari negara, masyarakat, dan orang tua.

Hal ini sejalan dengan prinsip universal yang tercantum dalam Konvensi Hak

Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas:

- a. Identitas hukum, seperti nama, kewarganegaraan, dan hubungan keluarga (Pasal 7 CRC);
- b. Perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apa pun (Pasal 2 CRC);
- c. Kesejahteraan dan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan (Pasal 19 CRC).

Dokumen kependudukan ini mencakup akta kelahiran, yang merupakan dasar pengakuan hukum terhadap eksistensi anak.

2. Putusan Pengadilan Agama yang menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, apabila dapat dibuktikan secara sah. Putusan ini memperluas hak anak atas pengakuan dari sekadar hubungan dengan ibu menjadi juga dengan ayah biologis, sehingga memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi anak hasil perkawinan siri.

- a. Prinsip Non-Diskriminasi dan Kepentingan Terbaik bagi Anak

Hukum Indonesia menegaskan bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap anak, baik anak sah maupun anak luar kawin. Prinsip ini termuat dalam: Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

- b. Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak, Dengan demikian, negara wajib menjamin bahwa anak dari perkawinan siri tidak kehilangan hak hukumnya, baik dalam pengakuan identitas maupun perlindungan sosial dan hukum.
- c. Upaya Hukum untuk Memperoleh Pengakuan dan Perlindungan
Agar anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh pengakuan hukum yang utuh, dapat ditempuh beberapa mekanisme hukum berikut:
- d. Permohonan Isbat Nikah oleh orang tua di Pengadilan Agama agar perkawinan diakui secara hukum negara, Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama (Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam).
- e. Pembuatan Akta Kelahiran dengan pengakuan ayah, sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, Permohonan penetapan hubungan darah melalui tes DNA jika diperlukan sebagai alat bukti.

5. Analisis hukum Islam tentang nasab dan hak anak luar nikah.

1. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif fikih, anak luar nikah adalah:

- a) Anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa akad nikah yang sah, baik karena zina, perkosaan, atau hubungan di luar ikatan perkawinan.
- b) Anak yang lahir dari *nikah fasid* (pernikahan rusak) juga sering dibahas, tetapi mayoritas ulama memisahkan antara (anak hasil zina dan anak dari nikah fasid).

Dalil utama:

- c) QS. Al-Furqan (25): 68 tentang larangan zina.
- d) Hadis Rasulullah SAW: "*Al-walad lil firasy, walil 'ahir al-hajar*" (Anak mengikuti pemilik ranjang, dan bagi pezina hanya batu).
(HR. Bukhari-Muslim).

2. Nasab Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam:

f. Nasab kepada Ibu

Mayoritas ulama sepakat bahwa:

- g. Anak luar nikah tetap bernasab kepada ibunya, karena kelahiran anak bersumber dari rahim ibu.
- h. Anak mendapatkan identitas ibu dan hubungan keluarga dari pihak ibu.

3. Konsekuensi:

- 1) Hubungan mahram hanya terbentuk dengan pihak ibu.
- 2) Waris hanya ada antara anak dan ibu + keluarga ibu.
- 3) Nasab kepada Ayah Biologis
- 4) Mayoritas ulama (jumhur: Syafi'i, Maliki, Hanbali) berpendapat:

- a. Anak tidak bernasab kepada ayah biologisnya jika lahir karena zina.
- b. Ayah tidak memiliki hubungan nasab, waris, wali nikah, atau tanggung jawab nafkah.

3. Dasar pendapat:

- a. Hadis “al-walad lil firasy” → anak hanya diakui kepada suami yang sah ketika ada pernikahan.
- b. Ayah biologis tidak bisa mengklaim nasab apabila tidak ada akad nikah ketika pembuahan terjadi

G. Tinjauan Tentang Perkawinan Siri

Sebagian ulama kontemporer dan mazhab Hanafi cenderung lebih terbuka, Anak bisa dinisbatkan kepada ayah biologis jika:

- a. Ayah mengakui anak tersebut (*iqrar bin nasab*).
- b. Tidak terbukti bahwa anak lahir dari zina secara pasti.
- c. Ada kebutuhan maslahat, terutama dalam perlindungan hak anak.

Pandangan modern ini banyak digunakan dalam hukum positif Indonesia dan putusan MK (meski bukan sumber hukum Islam), karena mempertimbangkan perlindungan terhadap anak.

2) Tinjauan umum tentang Hak

- 1) Nasab hanya kepada ibu, bukan kepada ayah biologis pada pendapat jumhur.
- 2) Nasab kepada ayah hanya mungkin jika:
 - a. Pernikahan *syubhat* (akad tidak sah tetapi pihak berbuat karena mengira sah).
 - b. Ayah mengakui dan tidak terbukti zina (pendapat Hanafi dan sebagian kontemporer)

3) Hak Nafkah:

- 1) Anak luar nikah berhak mendapatkan nafkah dari ibunya.
- 2) Mayoritas ulama tidak mewajibkan ayah biologis memberi nafkah karena tidak ada hubungan nasab.
- 3) Ulama kontemporer mulai memberi ruang kewajiban
- 4) ayah biologis atas Perkawinan siri
- 5) secara umum, hak adalah suatu kewenangan, kepentingan, atau kekuasaan yang melekat pada diri seseorang yang diakui dan dilindungi oleh hukum.
Hak memberikan kemampuan bagi seseorang untuk:
 - 6) Menuntut sesuatu yang merupakan bagiannya,
 - 7) Memperoleh perlindungan,
 - 8) Melakukan tindakan tertentu yang dijamin oleh ketentuan hukum.
- 9) Menurut Satjipto Rahardjo, hak adalah “kepentingan yang dilindungi hukum,” sedangkan menurut Hans Kelsen, hak merupakan bagian dari norma hukum yang memberikan claim (tuntutan) kepada individu atas perilaku pihak lain.

- a. *Maslahah al-mursalah* (kemaslahatan umum)
- b. Keadilan terhadap anak
- c. Kaidah *laa taziru waaziratun wizra ukhrra* (anak tidak menanggung dosa orang tua)

4) Hak Menurut jumhur:

- a. Anak luar nikah hanya mewarisi dari ibu, bukan dari ayah biologis.
- b. Tidak ada hubungan kewarisan dengan keluarga ayah.

5) Pendapat kontemporer:

- a. Waris dapat diberikan melalui *wasiat wajibah* untuk mengakomodasi hak anak tanpa menabrak prinsip fikih waris.

6) Perlindungan anak menurut hukum positif dan hukum Islam

1) Perlindungan Anak Menurut Hukum Positif (Hukum Nasional Indonesia).

Perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Konsep ini diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi.

2) Dasar Hukum Perlindungan Anak

Pasal 28B ayat (2): Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- a. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016.

b. Mengatur hak fundamental anak, kewajiban negara, masyarakat, keluarga, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi.

c. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Menegaskan kesetaraan kedudukan anak sah dan anak luar kawin terkait hak keperdataan setelah Putusan Pengadilan Agama UU Perlindungan Pekerja Anak, UU KDRT, KUHPerdata, KUHP, dan aturan sektoral lain.

H. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan atau *legal status* adalah posisi seseorang dalam tatanan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum tertentu. Dalam konteks hukum keluarga, kedudukan terutama merujuk pada status seseorang sebagai subjek hukum dalam keluarga, seperti status sebagai suami, istri, atau anak. Kedudukan menentukan sejauh mana seseorang memperoleh perlindungan hukum, pengakuan identitas, dan hak-hak perdata yang melekat padanya. Menurut doktrin hukum perdata, kedudukan merupakan aspek fundamental karena menentukan kemampuan seseorang untuk bertindak dan memperoleh perlindungan di hadapan hukum. Dengan demikian, kedudukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek yuridis dan sosial.

- a. Kedudukan dalam ikatan perkawinan, seperti sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum negara.
- b. Kedudukan anak, yakni apakah anak tersebut anak sah, anak luar kawin, atau anak hasil pengesahan setelah perkawinan.
- c. Kedudukan orang tua, berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah, pemeliharaan, maupun perwalian.

4) Perlindungan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, anak merupakan amanah Allah yang harus dilindungi. Perlindungan anak mencakup aspek akidah, fisik, moral, pendidikan, serta pemeliharaan hak-hak dasar.

Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Islam Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa: 9 — Larangan menelantarkan anak. وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Tujuannya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Q.S. At-Tahrim: 6 — Perintah menjaga keluarga dari kebinasaan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Tujuannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Q.S. Al-Baqarah: 233 — Hak anak mendapat susu dan nafkah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Tujuannya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Ayah dari anak itu wajib menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dipersulit karena anaknya dan jangan pula ayah dipersulit karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih anak dengan persetujuan dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu asalkan kamu memberikan pembayaran menurut yang

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis dan bahan pustaka. Bahan hukum bentuk peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum (*dassolen*) bukan sebagai praktik (*dassein*) Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan siri, perceraian, serta hak dan kedudukan anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan siri, perceraian, administrasi kependudukan, dan perlindungan anak.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum keluarga, dan pandangan para ahli terkait nasab, pencatatan perkawinan, dan status anak.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu mengkaji putusan-putusan pengadilan, termasuk dan putusan lain yang relevan mengenai nasab, itsbat nikah, dan perceraian siri.

4. Pendekatan Historis (Historical Approach), yaitu menelusuri perkembangan sejarah pengaturan hukum mengenai pencatatan perkawinan, perceraian, dan hak anak.
5. Pendekatan Hukum Islam (Syari'ah Approach), yaitu menelaah ketentuan fiqh mengenai nasab, talak, perceraian, dan perlindungan anak dalam perspektif syariat Islam.

B. Jenis Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- e. Putusan pengadilan agama terkait itsbat nikah dan status anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa:

- a. Buku-buku hukum keluarga, hukum Islam, dan hukum perkawinan.
- b. Artikel ilmiah, jurnal hukum nasional, dan hasil penelitian terkait perkawinan siri, perceraian, dan hak anak.
- c. Pendapat para ahli (doktrin) mengenai nasab, pencatatan perkawinan, dan perlindungan anak.

- d. Literatur fiqh klasik maupun kontemporer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang membantu penelusuran bahan hukum utama, seperti:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Kamus Hukum.
- c. Ensiklopedia dan indeks hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu menelusuri buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal, hasil penelitian, dan literatur lainnya yang relevan.
2. Penelusuran Dokumen Digital (Online Research) melalui situs resmi pemerintah, database hukum, Google Scholar, SINTA, dan portal Putusan Pengadilan Agama putusan-putusan pengadilan.

D. Analisis Bahan Hukum dalam Penelitian ini adalah, Analisis preskriptif adalah metode analisis dalam penelitian hukum normatif yang bertujuan memberikan rekomendasi, penilaian, dan solusi hukum atas isu yang diteliti. Fokusnya bukan hanya mengetahui apa bunyi hukum positif, tetapi juga menilai apakah hukum tersebut sudah tepat, adil, efektif, serta menawarkan jalan keluar normatif terhadap permasalahan.

Kepastian hukum perceraian dalam perkawinan siri :

Perkawinan siri tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU 16/2019 tentang Perkawinan. Karena tidak dicatatkan, maka:

- a. Tidak memiliki bukti autentik akta nikah.
- b. Tidak dapat diajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebelum melakukan itsbat nikah.
- c. Perceraian siri tidak diakui negara dan tidak menimbulkan akibat hukum perdata.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dalam Perkawinan Siri Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian hukum normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), ditemukan bahwa KHI menempatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban hukum administratif.

Hal ini diatur dalam:

Pasal 5 KHI:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 KHI:

- c. Perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI mengatur dua aspek penting dalam perkawinan, yaitu:

- a. Keabsahan secara agama (syar'i)
- b. Keabsahan secara administratif (hukum negara)

Selain itu, Pasal 7 KHI mengatur tentang pembuktian perkawinan melalui akta nikah dan memberikan solusi berupa permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Istri dalam perkawinan siri berada dalam posisi hukum yang lemah karena:

- c. Tidak memiliki bukti autentik berupa akta nikah.
- d. Sulit mengajukan gugatan cerai secara langsung tanpa terlebih dahulu mengajukan *itsbat nikah*.
- e. Mengalami kesulitan dalam menuntut nafkah dan pembagian harta bersama.

Padahal dalam KHI diatur bahwa suami wajib memberikan nafkah (Pasal 80 KHI) dan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (Pasal 85–97 KHI).¹¹

¹¹ Watikno, Annisa Ridha. "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Di Kabupaten Karanganyar." *Rechstaat: Jurnal Ilmu Hukum* 8.2 (2014): 164379.

Daharis, A., Musaddad, A. A., Pradana, S. Y., Asyari, N. A., & Azrianti, S. (2025). Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1166-1172.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di negara, sehingga tidak diakui oleh hukum perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974). Ini berarti tidak ada perlindungan hukum untuk hak—hak terkait harta kekayaan, (Pasal 35 UU Perkawinan) atau (seperti Perjanjian), UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk mendapatkan legalitas hukum positif, pasangan nikah siri dapat mengajukan isbat Nikah (Pengesahan Nikah) ke Pengadilan Agama, jika untuk perkawinan siri adalah melalui permohonan isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Landasan Hukum: Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KHI, isbat Nikah dapat diajukan untuk kepentingan pencatatan perkawinan, penyelesaian perceraian, atau pengurusan hak-hak kewarisan. Fungsi: Upaya hari ini berfungsi mengubah status perkawinan dari sah secara agama menjadi sah secara negara (de jure), sehingga memiliki kekuatan eksekutorial untuk menuntut hak nafkah dan harta bersama.

1. Isbat nikah dikabulkan, atau
2. Bersamaan dengan permohonan isbat nikah
3. Menjamin hak ekonomi isteri dan anak.
4. Perjanjian
5. Gugatan

Ajukan Gugatan pengakuan perkawinan ke Pengadilan Agama (untuk muslim) atau Pengadilan Negeri (untuk non-muslim). Bukti seperti, saksi, akad nikah, atau foto/video diperlukan. Jika berhasil perkawinan diakui sah, dan hak-hak

seperti pembagian harta atau pengakuan anak dapat diterapkan (Pasal 2 UU Perkawinan) atau (UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Ketiadaan Perlindungan Hukum: Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Ketiadaan Akta ini menyebabkan Hambatan Prosedural, Istri tidak dapat mengajukan gugaran cerai (cerai gugat), gugatan nafkah, atau pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama karena syarat utama pendaftaran perkara adalah adanya kutipan akta nikah Ketiadaan Sanksi, Jika suami meninggalkan istri tanpa memberi nafkah, negara tidak bisa melakukan intervensi atau memberikan sanksi karena secara hukum negara, hubungan tersebut dianggap tidak pernah ada, Risiko Penelantaraann, Istri kehilangan perlindungan dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dalam konteks penelantaran rumah tangga secara administratif secara dalam, Perkawinan siri tidak memberikan perlindungan hukum otomatis seperti pernikahan resmi.

- a. Hubungan perdata dengan ayah bersifat terbatas dan bersyarat
- b. Hak waris dan identitas hukum sering terhambat
- c. Status hukum anak tidak sepenuhnya terlindungi
- d. Kepemilikan harta bergantung pada bukti formal

Hak Nafkah dan Harta Bersama: Secara dalam KHI, hak nafkah adalah kewajiban suami yang lahir dari perkawinan yang sah, Sebelum Pencatatan (Siri): Secara hukum negara, istri tidak memiliki legal standing (Kedudukan hukum) untuk menuntut nafkah jika suami melalaikan kewajibannya. Pengadilan

Agama tidak dapat menerima gugatan nafkah karena tidak adanya bukti otentik berupa Akta Nikah. Harta bersama diatur dalam Pasal 85-97 KHI, di mana harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi hak harta bersama, Permasalahan dalam Nikah Siri: Dalam nikah siri, pencampurannya harta tetap terjadi secara de facto, namun secara de jure (hukum), harta yang dibeli biasanya hanya atas nama salah satu pihak. Tanpa Akta Nikah, istri/suami akan kesulitan membuktikan bahwa harta tersebut adalah “Harta Bersama”

1. Suami tidak wajib memberikan nafkah secara hukum tanpa pengakuan perkawinan. Jika Isteri menginginkan nafkah, ia harus mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama untuk muslim dengan membuktikan hubungan perkawinan dapat diterapkan setelah pengakuan, hak nafkah, bisa diperjuangkan melalui gugatan siri, Namun, tanpa bukti kuat, pengadilan mungkin tidak mengabulkan. Nafkah mencakup biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan anak. Asas keadilan, Kesepakatan, Kontribusi, dan atau Makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan dan kebutuhan hidup.

Hak Wais: Jika suami meninggal dunia, istri tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum negara, Landasan Hukum: Diatur dalam Pasal 7 KHI (Kompilasi hukum islam), Tujuan Utama: Agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap ada pasangan bisa mendapatkan Akta Nikah dari KUA, Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian Hilangnya Buku Nikah, Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah-satu syarat perkawinan, Perkawinan terjadi sebelum

berlakunya UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

2. Pendaftaran: Mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal, Persidangan: Pemeriksaan bukti-bukti, termasuk menghadirkan minimal dua orang saksi yang melihat langsung saat akad nikah siri terjadi, Putusan/Penetapan: jika hakim yakin syarat dan rukun nikah telah dipenuhi serta tidak melanggar aturan negara, maka hakim mengeluarkan Penetapan Pengesahan Nikah.

Pencatatan di KUA: Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, KUA akan menerbitkan Buku Nikah.¹²

Perkawinan Siri Murni (lajang dengan lajang), Perkawinan siri murni adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama berstatus lajang, dilaksanakan menurut hukum agama (islam) dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, namun tidak dicatatkan pada instansi resmi negara, yaitu kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, jenis perkawinan yang “sah secara agama” tetapi “tidak sah secara hukum negara”

Karakteristik Dilakukan oleh pria dan wanita yang sama-sama berstatus single (perjaka/perawan atau duda/janda cerai resmi). Posisi Hukum kategori ini paling mudah untuk diproses melalui Isbat Nikah karena tidak ada halangan syar’i maupun halangan undang-undang (seperti Poligami), Dan Faktor

¹² ¹² RUSYDI, Ibnu. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2019, 7.1: 1-10.

ekonomi (biaya administrasi), kurangnya pemahaman hukum, atau adat istiadat setempat.

1. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan
2. Pasal 6 ayat (2) KHI
3. Anak sah dan bernasab kepada ayah
4. Memerlukan pembuktian atau penetapan pengadilan
5. Siri murni dan Siri bermasalah.¹³
 - a. Dalam Konteksi Indonesia, hukum islam mengenai perkawinan telah diformalkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI menjembatani aturan fiqih klasik dengan kebutuhan negara modern, Contohnya konkret adalah kewajiban Pencatatan Perkawinan. Meski secara rukun islam nikah siri dianggap sah, Syariat KHI menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum melindungi hak istri dan anak, Aspek Perspektif Perspektif Hukum Positif (Sipil) Sifat ikatan Ibadah dan Akad Suci Perbuatan Hukum/Kontrak Administrasi Keabsahan Terpenuhinya Rukun Syarat Terpenuhinya Syarat Pencatatan Wali nikah Syarat Mutlak bagi Perempuan Tidak menjadi syarat utama (kecuali Muslim). Tujuan Utama Mengikuti Sunnah Keturunan Perlindungan.

¹³ Hasan, A. (2021). Hukuman Bagi Pelaku Zina Melalui Nikah Sirri (Studi Kasus Putusan No. 8/JN/2020/MS. KSG. dan NO. 10/JN/2020/MS-KSG.). *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 144-162.

- b. Saling mencintai, menghormati, dan setia, Memelihara kehormatan keluarga Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah Menjaga kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl*), Mewujudkan ketertiban sosial.
- c. KHI Pasal 5 ayat (1) dan (2): Kaidah fiqh: *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*.
- d. Hukum Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang menuntut tanggung jawab moral dan hukum. Dalam konteks Indonesia, integrasi hukum Islam melalui KHI menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, terutama bagi perempuan dan anak.

Perkawinan Siri “muhallil” atau kontrak, Nikah *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang telah diitalak tiga oleh suami pertamanya, dengan tujuan agar perempuan tersebut menjadi halal untuk dinikahi kembali oleh suami pertamanya, Perspektif Hukum Islam, Secara prinsip, mayoritas ulama (termasuk Mazhab Syaf'i yang dominan di Indonesia) mengharamkan nikah *Muhalil* dan orang yang meminta di – *hallil kan*, Pernikahan dianggap sah secara agama hanya jika dilakukan secara alami (tanpa rekayasa), terjadi hubungan suami istri yang sah, dan bercerai tanpa rencana sebelumnya.

1. Semata-mata untuk menghafalkan perempuan yang telah ditalak tiga agar dapat kembali kepada suami pertama.
2. Sejak awal diniatkan sementara dan akan diceraikan

3. Perkawinan yang dilakukan dengan pembatasan waktu tertentu (ekplisit atau tersirat).
4. Sering disertai imbalan materi
5. Tidak dicatatkan oleh negara.

Nikah Siri (atau pernikahan rahasia) adalah bentuk pernikahan islam yang dilakukan tanpa pendaftaran resmi ke negara, hanya berdasarkan akad nikah antara kedua belah pihak di hadapan saksi, wali. Di Indonesia praktik ini tidak diakui secara hukum negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan semua pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan status hukum. Nikah siri sering dilakukan untuk alasan privasi, tetapi dapat menimbulkan masalah hukum seperti waris, hak asuh anak, atau pengakuan anak.

- a. Muhallil, menikahi wanita tersebut secara sah (bisa nikah siri atau resmi), kemudian menceraikannya setelah hubungan intim. Setelah itu, suami pertama bisa menikahinya lagi.
- b. Kontroversi, Praktik ini tidak disetujui oleh semua mazhab islam (misalnya, syiah dan beberapa ulama Sunni menganggapnya haram karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan talak). Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama sering menyarankan menghindari praktik ini karena dapat menimbulkan eksploitasi dan masalah sosial.

- c. Elemen Akad, (pernyataan dari wali atau pihak pria), dan kabul (penerimaannya dari pihak wanita), dihadiri minimal dua saksi islam.¹⁴
 - d. Perspektif Hukum Positif, Hukum negara tidak mengenai istilah *muhallil*.
Karena biasanya dilakukan secara siri dan kilat, pernikahan ini dianggap tidak ada. Jika dilakukan dengan rekayasa, hal ini dianggap sebagai penyelundupan hukum untuk mengakali aturan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 120 KHI mengenai larangan rujuk bagi pasangan talak tiga kecuali ada pernikahan antara.
1. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa dan Hukum positif Indonesia menempatkan instrumen utama kepastian hukum. Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Ayat (2) setiap perkawinan harus dicatat.
 2. Hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara, yang dibuat dan diberlakukan oleh otoritas seperti pemerintah atau parlemen. Ini berbeda dari hukum alam (filosofis atau hukum agama yang didasarkan pada ajaran kepercayaannya. Dalam konteks Indonesia, hukum positif diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang turunya.
 3. Pernikahan siri, atau nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa registrasi resmi di lembaga negara, di mana pernikahan dilakukan di hadapan saksi dan wali, tetapi tidak dicatatkan

¹⁴ Asep, Irama. *PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG NIKAH SIRI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KELUARGA (Studi Kasus Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

secara resmi, di bawah perspektif hukum positif statusnya sangat berbeda dari pernikahan resmi.

4. Perkawinan Siri Kontrak (Nikah Mut'ah) Di Indonesia, praktik ini sering ditemukan di daerah tertentu (seperti isu "wisata religi") dan dilakukan secara siri. Dan Nikah kontrak adalah pernikahan yang dilakukan dengan menyebutkan batasan waktu tertentu dalam akadnya (misalnya satu bulan atau satu tahun), di mana setelah waktu tersebut habis, ikatan perkawinan putus dengan sendirinya tanpa proses perceraian.

Keabsahan Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan dan atau Pernikahan harus bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, Nikah kontrak dan yang bersifat sementara secara otomatis bertentangan dengan undang-undangan, Status KHI, Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah. Nikah mut'ah dianggap tidak sah/bathil karena meniadakan esensi kekeluargaan perkawinan.

5. Nikah mut'ah, atau pernikahan kontrak, adalah bentuk pernikahan sementara dalam ajaran Islam Syiah. Istilah "mut'ah" berarti "kesenangan" atau "manfaat", di mana pasangan menikah untuk jangka waktu tertentu (dari beberapa jam hingga bertahun-tahun) dengan mahar (mas kawin) yang disepakati. Kontrak ini bisa diperpanjang atau diakhiri tanpa perceraian formal. Ini berbeda dari nikah permanen (nikah daim) dan sering dilakukan secara diam-diam tanpa registrasi resmi.

6. Di Indonesia, yang mayoritas menganut Islam Sunni, nikah mut'ah tidak diakui oleh mayoritas ulama dan tidak memiliki dasar hukum positif negara.
7. Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Sah, Pasal 2 UU Perkawinan mensyaratkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil, dan bersifat permanen. Nikah mut'ah, sebagai pernikahan sementara bertentangan dengan prinsip ini. Mahkamah Agung RI melalui berbagai putusan (misalnya Putusan Nomor 371 K/AG/1995) menegaskan bahwa perkawinan siri, termasuk varian kontrak seperti Mut'ah tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat.
8. Potensi Pelanggaran Hukum, Jika nikah mut'ah melibatkan bigami (salah-satu pihak sudah menikah resmi). Ini bisa dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 279 KHUP (pidana penjara hingga 5 tahun). Selain itu, jika ada unsur eksploitasi atau penipuan (misalnya, kontrak yang tidak adil), bisa dikenai pasal lain seperti UU ITE atau KUHP.
9. Meskipun sah dalam perspektif Syiah'ah, dari sudut hukum positif, nikah mut'ah memiliki implikasi serupa dengan perkawinan siri umum.¹⁵
10. Dampak Hukum Khusus, Berbeda dengan nikah siri "lajang-lajang" yang bisa diisbatkan nikah kontrak, memiliki hambatan hukum yang jauh berat.
 - a. melibatkan transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan hakikat mahar,Karakteristik Perkawinan Siri Biasa Nikah Muhallil/ Kontrak, Niat/Tujuan

¹⁵ ROZI, Zulfiqar Bhisma Putra. Pidanaan terhadap Pelaku Kawin Mut'ah (Kawin Kontrak) dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2025, 6.6.

Membentuk keluarga (jangka panjang) Formalitas, Peluang Isbat Nikah Besar (jika memenuhi syarat Hampir tidak ada/ Ditolak Pengadilan atau Status Hukum Anak Bisa diperjuangkan nasabnya Sangat sulit karena akadnya dianggap cacat atau berupa, Sanksi Sosial Masih diterima di beberapa daerah di pandang negatif dan berpotensi pidana atau perdata.

- b. Perkawinan siri menimbulkan akibat hukum khusus yang berbeda dari perkawinan tercatat. Dampak ini tidak hanya bersifat umum, tetapi spesifik pada bidang hukum tertentu dan langsung menyentuh hak-hak dasar para pihak.
- c. Tidak menimbulkan akibat hukum perdata sebagai suami-siteri Negara memposisikan hubungan para pihak seolah tidak pernah ada perkawinan. Tidak Adanya kekuatan Pembuktian Otentik, Perkawinan siri murni tidak menghasilkan akta nikah sebagai alat bukti autentik. Akibatnya hubungan suami istri sulit dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa, baik dalam perkara perdata, administrasi kependudukan maupun di hadapan lembaga negara, Pembuktian hanya, mengandalkan saksi atau bukti nonformal yang memiliki kekuatan pembuktian terbatas, Pernikahan ini tidak diakui oleh negara karena tidak terdaftar. Akibatnya pasangan tidak memiliki hak-hak hukum seperti warisan, hak asuh anak, atau perlindungan hukum dalam perceraian.
- d. Bukti yang mungkin ada, Meskipun tidak sah, bukti seperti saksi, foto, video atau surat perjanjian pribadi bisa digunakan untuk membuktikan

keberadaan hubungan tersebut dalam konteks tertentu (misalnya, dalam sengketa pribadi). Namun, bukti ini tidak memiliki kekuatan hukum resmi dan tidak bisa digunakan untuk mengubah status pernikahan yang sah.

- e. Dampak pada anak, Anak dari pernikahan siri tidak otomatis diakui sebagai anak sah, kecuali melalui proses pengakuan atau pengesahan di Pengadilan, (misalnya melalui putusan hakim berdasarkan bukti biologis atau kesaksian).
- f. Pasal 2 UU Perkawinan 1974, pernikahan harus dilaporkan dan dicatatkan untuk diakui sah, dalam konteks pernikahan siri ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.
 - 1. Lemahnya Perlindungan Hukum bagi istri, Dampak hukum khusus yang paling nyata adalah kerentanan posisi istri. Dalam perkawinan siri murni, istri tidak memiliki akses yang kuat untuk menuntut hak-haknya, secara hukum, seperti nafkah, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, dan pengakuan status sebagai istri sah menurut negara, Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan gender dalam praktik kehidupan berumah tangga, dalam Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak bisa dicatatkan secara resmi. Pada instansi negara (KUA atau Catatan Sipil). Kondisi ini menimbulkan berbagai kerentanan hukum, khususnya bagi pihak isteri.
 - 2. Kekerasan dalam rumah tangga
 - 3. Penelantaran istri
 - 4. Sulit membuktikan hubungan perkawinan

5. Nafkah iddah dan Mut'ah atau Hak pasca-cerai lainnya
6. Istri tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut pembagian harta jika terjadi perceraian jika terjadi perceraian atau kematian suami, Perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri disebabkan oleh tidak adanya pencatatan perkawinan, yang berdampak pada hilangnya akses terhadap hukum, baik dalam aspek nafkah, harta bersama, perceraian, maupun perlindungan atau kekerasan. Kecuali jika perkawinan terlebih dahulu Tidak bisa memproses gugatan cerai, nafkah atau waris
7. Bertentangan dengan tujuan perkawinan (maqasid al—syariah), perlindungan agama, jiwa keturunan, dan harta dan di Isbat nikah adalah menjadi salah-satunya pintu untuk agar istri mendapatkan pengakuan hukum yang sangat jelas menciptakan ketimpangan kekuasaan antara suami dan istri. Dalam ketentuan agama perkawinan siri ini resmi pada lembaga negara. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁶

Ketidakjelasan Status Harta Bersama, Harta yang diperoleh selama perkawinan siri murni secara agama dapat dipandang sebagai hasil usaha bersama. Namun, secara hukum nasional, status harta bersama tidak dapat ditegakkan tanpa adanya bukti perkawinan yang sah secara administratif. Apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu pihak, pembagian harta menjadi sulit dan rawan konflik. Dalam konteks hukum

¹⁶ Rozi, Z. B. P. (2025). Pemidanaan terhadap Pelaku Kawin Mut'ah (Kawin Kontrak) dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).

perkawinan di Indonesia (berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974) “harta bersama maupun pemberian pihak ketiga, Namun ketidakjelasan status harta bersama sering muncul dalam kasus perceraian atau pembagian harta, di mana ada keraguan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau harta pribadi. Ini yang dapat menyebabkan perselisihan hukum yang kompleks.

B. Dampak Hukum Terhadap Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

1. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut rukun dan syarat agama Islam, namun tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan.
3. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam.
4. Dengan demikian, secara agama perkawinan siri dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, namun secara hukum negara perkawinan

- tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan siri tercermin dari beberapa aspek. Pertama, anak memiliki hak untuk didaftarkan setelah lahir. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa setiap anak wajib memiliki Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran dapat dilakukan berdasarkan keterangan dari bidan atau dokter yang membantu
5. kelahiran, atau berdasarkan keterangan saksi-saksi apabila kelahiran terjadi tanpa bantuan tenaga medis. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa anak-anak dari perkawinan siri dapat memperoleh identitas hukum melalui Akta Kelahiran. Kedua, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini berlaku bagi semua anak tanpa kecuali, termasuk anak-anak dari perkawinan siri. Aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi, terlepas dari status perkawinan orang tua mereka.

Ketiga, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri. Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang layak bagi semua anak, termasuk anak-anak dari

perkawinan siri yang mungkin menghadapi hambatan administratif dalam mengakses layanan pendidikan.

- a. Kedudukan hukum anak dalam perkawinan siri merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai ketentuan dalam KHI serta interaksinya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. KHI mengadopsi sistem yang memberikan pengakuan berbeda terhadap anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya, namun tetap memberikan perlindungan dasar bagi semua anak tanpa diskriminasi.
- b. Pasal 99 KHI sebagaimana telah disebutkan sebelumnya memberikan definisi anak sah sebagai anak yang dilahirkan oleh atau dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata "dan" dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan status anak sah secara penuh, perkawinan harus memenuhi dua kriteria secara kumulatif, yakni sah menurut hukum Islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perkawinan siri yang sah menurut hukum Islam namun tidak sah menurut peraturan perundang-undangan karena tidak dicatatkan, akan mengakibatkan anak yang dilahirkannya tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah secara penuh dalam pengertian KHI.
- c. Namun demikian, ketidaksahatan perkawinan di hadapan hukum negara tidak serta-merta menghilangkan seluruh hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. KHI memberikan mekanisme untuk memperbaiki

status anak melalui ketentuan Pasal 100 yang mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah, namun setelah dewasa orang tuanya menikah, maka kedudukan anak menjadi anak sah. Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan siri untuk mendapatkan status hukum yang penuh apabila orang tuanya kemudian mencatatkan perkawinan mereka. Pendekatan semacam ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang mengutamakan kepentingan anak (*maslahat al-tifl*) dan memberikan kesempatan bagi perbaikan kondisi tanpa menghukum anak atas kesalahan orang tuanya.

- d. Dalam praktik peradilan, pengadilan seringkali menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengan status anak dalam perkawinan siri. Putusan-putusan pengadilan menunjukkan adanya kecenderungan untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak. Pengadilan umumnya mempertimbangkan hubungan darah antara anak dan orang tua yang bersangkutan, pengakuan dari pihak ayah, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam menetapkan status dan hak-hak anak. Kedudukan anak dalam perkawinan siri juga berkaitan dengan konsep *walad al-sahih* dan *walad al-zina* dalam fiqh klasik. Dalam fiqh tradisional, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara syar'i dikategorikan sebagai *walad al-zina* yang memiliki konsekuensi tertentu terhadap status dan haknya. Namun demikian, KHI tidak menggunakan terminologi tersebut dan lebih mengutamakan

pendekatan yang memberikan perlindungan bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa KHI telah melakukan reinterpretasi terhadap konsep-konsep fiqh klasik untuk disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia modern yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik sebagai kesimpulan.

1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 1 Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah Sehingga Perkawinan Siri yang dapat dimohonkan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
2. Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri menurut kompilasi hukum islam di Indonesia istilah bahwa mendapatkan Nasab dari Ibunya Selama Tidak ada itsbat nikah dan nafkah dan Apabila itsbat Nikah sudah ada maka dikategorikan Sebagai Anak Sah dari orang tuanya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya memahami bahwa meskipun perkawinan siri dapat dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang sangat penting untuk menjamin hak dan kedudukan anak.
2. Bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan siri, disarankan untuk segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum dan menjamin hak anak dalam hal nasab, nafkah, waris, dan identitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Pengadilan Agama “Sidang Itsbat Bagi Pasangan Nikah Siri Ditinjau Dalam Pengadilan. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1575>

LITERATURE:

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019

Ahmad. Hukum Keluarga Islam Modern. Jakarta: Sinar Grafika, 2021

Airlangga University Press, 2021 Hamka Haq. Problematika Nikah Siri. Jakarta: Lentera Hati, 2019

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Anugerahayu, Ayang Afira, and R. Fahmi Natigor Daulay. "Keabsahan dan Perlindungan. Hukum Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Siri menurut Hukum Positif." *Jurnal Kompilasi Hukum* 10.2 (2025): 348-358
- Boedi Harsono. *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2017.
- Bushar Muhammad. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Dachran S. Busthami, *Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Volume 2, Nomor 3, Maret 2021 2722-7871.
- Djamil, Fathurrahman. *Konsep Hukum Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Eka Yulia Safitri, DOI' MENRE DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Vol. 5 No. 2 , Desember-2024 2775 – 7161.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2022
- Muchtar, Afif. *Hukum Perkawinan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Muhammad Rinaldy Bima, *Hakikat Uang Belanja dalam Perkawinan Adat Bugis dari Perspektif Hukum Islam* *Jurnal Imu Hukum* Vol. 3, No. 2, (December 2022) 211-216
- Nisa, Nur Fitriyatun, and Indah Sukmawati. "KEDUDUKAN ANAK HASIL POLIGAMI PERNIKAHAN SIRI TERHADAP WARIS DAN PERWALIAN DITINJAU KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOOK." *CLJ: Celestial Law Journal* 1.1 (2023): 14-26.
- Nurhayati *Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*. Hamka Haq. *Problematika Nikah Siri*. Jakarta: Lentera Hati, 2019.
- Nurhayati — *Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum* Wasian, A. (2010). *AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI (TIDAK DICATATKAN) TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK, DAN*

HARTA KEKAYAANNYA. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

- Nurlaelawati. *Islamic Divorce Law in Indonesia*. Leiden: Brill, 2018
- Muslich, Rahman, Abdul. *Peradilan Agama dan Permasalahan Kekeluargaan*. Makassar: Alauddin Press, 2020
- Rasyid, H. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Makassar: UMI Press, 2020.
- Ratna D.E. Sirait, *LEGALITAS PERKAWINAN ADAT MENURUT UNDANG UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. TENTANG PERKAWINAN* Volume 2 No. 1 September 2021 2745-4088.
- Robikhatin, Robikhatin. *Pentingnya Akta Nikah dan Akta Kelahiran dalam pembuktian Asal Usul Anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2005.
- Rosmawati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2022
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Kajian Perkawinan*. Jakarta: UI Press, 2018
- Subekti. *Hukum Perjanjian dan Perkawinan*. Jakarta: Intermasa, 2019.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Surabaya:
- Wahyudi, A. *Status Anak dalam Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Wahyudi, A. *Status Anak dalam Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2020.

WEBSITE :

- Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Penikahan Siri Berdasarkan BW Indonesia (Studi Putusan Nomor 282/Pdt/2016/PT SMG) :
<https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.403> Available online at:
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/pk>
- ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7531>

Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.242>
Keywords: Eksistensi. Anak, Perkawinan

Konsistensi Kompilasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Mengenai Hak Waris Anak Perkawinan Siri
<https://doi.org/10.59066/ijoms.v3i2.1035> Keywords: Perkawinan Siri, Hak Waris, Anak.

MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4>
Keywords: Waris

MAKNA YURIDIS STATUS HUKUM HAK WARIS ANAK HASIL DARI PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00701.4>
Keywords: Waris

Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan Campuran Siri Legal Status of the Child; Isbat Nikah Marriage Registration

PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
<https://doi.org/10.54090/hukmu.312>
Keywords: Plegal protection, inheritance, children, siri marriage

Pernikahan Siri, Hak Asuh Anak, Status Anak Sah. Implikasi Yuridis Perkawinan Campuran Siri terhadap Kedudukan Hukum Anak
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i1.9127> Keywords: Juridical Implications;

Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2590>
Pernikahan Siri, Hak Asuh Anak, Status Anak Sah.

Tinjauan Yuridis Positif Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2590>
Keywords:

Undang-Undang ini menjadi dasar utama hukum perkawinan di indonesia.

